



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENUNJUKAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMBERI BANTUAN  
HUKUM DAN TATA CARA KERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Penunjukan Lembaga-Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Dan Tata Cara Kerjasama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor 97);
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENUNJUKAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA KERJASAMA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya di sebut Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bagian hukum.
7. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bagian Hukum.
9. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku unit kerja di bawah naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kolaka Utara.
11. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya di kategorikan miskin yang di buktikan dengan surat keterangan miskin.
12. Perkara adalah masalah hukum yang perlu di selesaikan.
13. Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
15. Dana bantuan hukum adalah dana yang di sediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
16. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum di luar pengadilan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara kerja sama;
- b. Pelaksanaan tugas pemberi bantuan hukum;
- c. Masyarakat Penerima Bantuan Hukum;
- d. sanksi administrasi;

## BAB II

### TATA CARA KERJA SAMA

#### Bagian kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Kerja sama Bantuan Hukum di laksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (2) Kerjasama bantuan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Bagian

Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan Pemberi Bantuan Hukum di Kolaka Utara.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum di Lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (5) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku pada peradilan Tingkat Pertama.
- (6) Bantuan hukum pada peradilan tingkat selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dari penyelenggara bantuan hukum (PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA CQ.BAGIAN HUKUM).

## Bagian Kedua

### Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum

#### Pasal 4

Pemberi bantuan hukum di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan Pemohon Bantuan Hukum

#### Pasal 5

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang berperkara di lembaga peradilan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum Yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara secara tertulis.

- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. Penduduk wilayah Kabupaten Kolaka Utara memiliki identitas diri yang di buktikan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan/atau dokumen lain yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang di mintakan bantuan hukum;
  - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum;
  - d. surat rekomendasi dari dinas terkait bagi penerima bantuan hukum dari kelompok rentan HAM; dan
  - e. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (4) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas diri sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a, pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau Dokumen lain sebagai Pengganti surat keterangan miskin.
- (6) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan.
- (7) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus di sampaikan oleh pemohon Bantuan

Hukum secara langsung ke kantor pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.

- (8) Pemberi Bantuan Hukum yang menerima permohonan tertulis atau lisan dari Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan Permohonan Dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

### BAB III

#### PELAKSANAAN TUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

##### Bagian kesatu

##### Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

##### Pasal 6

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus meneliti dan memverifikasi data yang diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum untuk selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum menetapkan Penerima Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1).

##### Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan yang di ajukan oleh pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan ditolak dengan alasan-alasan penolakan.

##### Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana di

maksud dalam pasal 6 di nyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum kepada pemohon.

- (2) Setelah menerima jawaban permohonan bantuan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Rencana kerja sebagaimana di maksud pada ayat (2) di buat dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari penerima bantuan hukum.
- (5) Dalam hal jawaban menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1), pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 9

Penerima bantuan hukum mempunyai hak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 10

Penerima bantuan hukum mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

### Pasal 11

Pemberi bantuan hukum mempunyai hak:

- a. melakukan rekrutment terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di kabupaten;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

### Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang di rekrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahan selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Bantuan Hukum  
Pasal 13

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bagian Hukum setiap triwulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari laporan litigasi dan Non litigasi yang di sampaikan setiap triwulan sebagai dasar pertanggung jawaban administrasi.
- (3) Laporan litigasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. laporan perkara perdata , dengan data dukung :
    - 1) Surat kuasa yang telah di daftarkan di pengadilan;
    - 2) Copy gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
    - 3) Copy relas panggilan dari pengadilan;
    - 4) Melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
    - 5) Copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. laporan perkara Tata Usaha Negara, dengan data dukung :
    - 1) Surat kuasa yang telah di daftarkan di pengadilan;
    - 2) Copy gugatan dan nomor register perkara dari pengadilan;
    - 3) Copy relas panggilan dari pengadilan;
    - 4) Melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
    - 5) Copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Laporan Perkara Pidana dengan data dukung:
    - 1) Surat kuasa yang telah di daftarkan di pengadilan, atau surat penunjukan kuasa hukum dari pengadilan, kepolisian atau kejaksaan.
    - 2) Copy surat panggilan dari penyidik;
    - 3) Copy eksepsi atau pledoi;
    - 4) Melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu;
    - 5) Copy putusan pengadilan dalam hal perkara sudah selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Laporan non litigasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi :

selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Laporan non litigasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. identitas diri pemohon bantuan hukum;
  - b. notulensi penanganan permasalahan hukum.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan besaran biaya pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum.
- (6) Kepala Bagian Hukum menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Bagian Keempat

##### Larangan

##### Pasal 14

Pemberi bantuan hukum di larang :

- a. Menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum.
- b. menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani;
- c. melakukan duplikasi atas pengajuan anggaran bantuan hukum terkait dengan perkara yang di tangani.
- d. Menerima pembayaran dana bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk perkara yang sama.

#### BAB IV

##### MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HUKUM

##### Pasal 15

Masyarakat penerima bantuan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin secara ekonomi yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16


- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti tidak melakukan pelaporan setiap triwulan sebagaimana di maksud pada pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah di terima yang bersumber dari APBD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 22 November 2023  
Pj.BUPATI KOLAKA UTARA,

  
SUKANTO TODONG

Diundangkan di Kolaka Utara  
pada tanggal 22 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

  
TAUPIQ.S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 27